

**PUTUSAN****NOMOR: 113-K/PM II-08/AD/V/2012****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M Narvis H
Pangkat/NRP. : Pratu/31060845630187
Jabatan : Tasatpam Tonwal Bagurdal Seditpalad
Kesatuan : Ditpalad
Tempat tgl. Lahir : Aceh, 22 Januari 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Ditpalad Matraman Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Nomor: BP-110/A-90/2011 bulan Desember 2011.

Memperhatikan :

1. Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dirpalad selaku PAPERAN Nomor: Kep/38/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/55/III/2012 tanggal 30 Maret 2012.
3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/113/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 07 Mei 2012.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/113/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 08 Mei 2012.
4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/55/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

b. Memidana Terdakwa dengan pidana :
Penjara selama : 8 (delapan) bulan.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy widiani Nip. 196505061996032003.
- 1 (satu) buah foto batu jenis konblok ukuran panjang 11 cm dan lebar 7,5 cm.

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal dan telah menyadari kesalahannya. serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karenanya mohon Majelis Hakim berkenan menjatuhkan pidana yang sering-seringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/55/III/2012 tanggal 30 Maret 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2011 di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Setibanya di Maditpalad ternyata perut Terdakwa lapar sehingga langsung berangkat membeli nasi goreng yang berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur dengan menggunakan motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari. Selanjutnya Saksi II Pratu Toma Aryanto dengan memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matraman Jakarta Timur untuk membeli nasi goreng dengan menggunakan motor Yamaha Vixion dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ketempat tersebut dengan memakai kemeja warna hitam garis putih serta celana kain warna coklat dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

3. Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi I Sdr. Mustakin juga datang ke daerah tersebut untuk membeli sate padang di kaki lima milik Saksi III Sdr. Maryanas tepatnya di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Mio. Selanjutnya tanpa basa basi Saksi II langsung mengatakan kepada Saksi I yang saat itu masih diatas motor "kamu ngapain ngeliatn saya" dijawab oleh saksi I "siapa yang ngeliatin bapak", setelah itu Saksi II bertanya lagi "kamu anggota ya" dijawab oleh Saksi I "bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan". Kemudian Tedakwa langsung mendatangi Saksi I yang sedang cekcok mulut dengan Saksi II, setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu polisis ya" sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "mana KTA" sambil mengeledah badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I "apa-apaan ini, saya bukan anggota", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kamu bohong, kamu polisi" sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi "mana KTP mu", kemudian saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan "saya pedagang diseberang jalan yang tinggal di Kebon Pala dan apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi". Setelah itu Saksi II mengatakan lagi "kamu jangan jual nama orang Palad" dan dijawab lagi oleh Saksi I "emang kenapa" sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II. Kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi I tersebut ternyata sikap Terdakwa semakin bringas sehingga Saksi I lari ke pangkalan Ojeg selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I sambil terus memukuli, bahkan Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu) namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata dihalang-halangi oleh Saksi II yang saat itu juga ikut mengejar. Kemudian kayu tersebut berusaha direbut oleh saksi II dan akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalanan dan batu tersebut ditimpukan ke kepala saksi I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenal mengenai bagian belakang hingga mengeluarkan darah bahkan Terdakwa mengatakan "gua bunuh lu".

5. Bahwa kemudian Terdakwa masih mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kearah badan saksi I tapi tidak kena, selanjutnya karena Saksi IV Sdr. Ari Mudianto yang sedang bekerja didaerah tersebut sebagai tukang parker di Apotik Jatinegara melihat Terdakwa mengambil batu lagi, maka saksi IV menyuruh Saksi I untuk lari, selain itu Saksi V Sdr. Andi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di depan Alfamart didaerah tersebut juga melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani melerai karena merasa ketakutan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi I langsung lari kearah piket Maditpalad dan setibanya didepan piket Maditpalad ternyata melihat 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Namun tiba-tiba datang seorang anggota Ditpalad yang berlawanan arah dengan Saksi I dengan memakai PDL loreng berjaket menggunakan sepeda motor Mio sambil mengatakan "saya temannya pak Robet" dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Saksi II dengan menggunakan 2 (dua) sepeda apabila kamu kenal", setelah itu Saksi I menelpon seseorang yang bernama Robet untuk menyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya ternyata sikap Terdakwa dan Saksi II langsung melemah.

6. Bahwa selanjutnya Saksi II memerintah Prada Agasta (Anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada didepan alfamart ternyata berhenti dan Saksi I langsung mengamankan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I. Kemudian Saksi I langsung berangkat menuju ke Klinik Garuda yang beralamat di bukit Duri Jakarta Selatan dan setibanya di klinik tersebut Saksi I langsung bertanya kepada dokter jaga "apakah saya bisa di Visum", dijawab oleh Dokter jaga "disini tidak bisa visum dan harus lapor ke Polisi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi bersama istrinya berangkat ke kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya adalah anggota TNI maka diarahkan ke Pomdam Jaya (Guntur/Manggarai Jakarta Selatan) dan karena tempat kejadian perkara berada diwilayah hokum Denpom Jaya/2. Maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebnyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing-pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Saksi II hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Cpl Erwin pernah datang kerumah Saksi I dengan maksud untuk minta maaf dan Saksi I menjawab "atas nama Kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi dalam hal ini Pratu M Narvis H dan Pratu Toma Aryanto, sya tidak terima permintaan maafnya dan tetap harus diproses sesuai dengan hukum".

8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy Widiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nip.196505061996032003, disimpulkan, bahwa, pada pemeriksaan korban, laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan subconjunctival bleeding mata kanan, haematoma pada pelipis kiri dan kanan dan diatas mata kanan akibat pukulan benda tumpul, serta luka robek dibelakang kepala akibat benda tajam, tidak menimbulkan penyakit/ halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam

Pasal :

Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan :

Telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Mustakin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Lamongan, 14 Mei 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kebon Pala II Rt.09/Rw.05 Kel. Kampong Melayu Kec. Jatinegara Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi I Sdr. Mustakin tidak kenal dengan Terdakwa Pratu M Narvis H maupun dengan Pratu Toma Aryanto dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September sekira pukul 03.00 Wib Saksi I pergi membeli sate padang di kaki lima milik Sdr. Maryanas yang beralamat di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur. Kemudian saat Saksi I masih diatas motor tiba – tiba datang 2(dua) orang yang satu memakai kaos celana jeans warna gelap (Terdakwa) bersama satu orang lagi memakai sweiter krem celana panjang (Pratu Toma Aryanto) langsung menghampiri Saksi I. selanjutnya tanpa basa – basi Pratu Toma Aryanto mengatakan “kamu ngapain ngeliatin saya?” dijawab oleh Saksi I “siapa yang ngeliatin bapak” setelah itu Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toma Aryanto mengatakan lagi "kamu anggota ya" dijawab lagi oleh Saksi I "bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan".

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan mengatakan "kamu polisi ya" sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Kemudian Terdakwa mengatakan "mana KTA" sambil menggeledah badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I "apa – apaan ini, saya bukan anggota", setelah itu Terdakwa mengatakan "kamu bohong, kamu polisi" sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi "mana KTPmu", kemudian Saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan "saya pedagang di seberang jalan yang tinggal di Kebon Pala an apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi.

4. Bahwa setelah itu Terdakwa makin bringas sedangkan Pratu Toma Aryanto berusaha untuk menghalang – halangi, kemudian Saksi I lari ke pangkalan ojek, namun Terdakwa bersama Pratu Toma Aryanto mengejar Saksi I sambil terus memukul. Selanjutnya Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu), namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata Pratu Toma Aryanto menghalang – halangi bahkan merenut batang kayu tersebut. Kemudian kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil sebuah batu sejenis Konblok dari jalanan, selanjutnya batu tersebut ditimpukan ke kepala Saksi I sambil mengatakan "gua bunuh lu". Sedangkan timpukan tersebut mengenai kepala Saksi I bagian belakang hingga mengeluarkan darah dan saat itu posisi Saksi I sedang merangkul/memeluk Pratu Toma Aryanto. Selanjutnya Terdakwa masih mengambil batu lagi kemudian melempar batu tersebut kearah badan Saksi I namun tidak mengenai tubuh Saksi I, setelah itu Terdakwa masih mengambil batu lagi yang ketiga kalinya sehingga Saksi I disuruh lari oleh Sdr. Ari Mudianto.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 Wib Saksi I yang dalam keadaan kepalanya sedang berdarah lari kearah piket Maditpalad dan saat itu ada 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Selanjutnya datang seorang anggota Ditpalad yang memakai PDL loreng berjaket dengan menggunakan kendaraan Mio yang berlawanan arah sambil mengatakan "tutup – tutup, kalau lapor jangan disini". Kemudian Saksi I memaksa masuk sambil mengatakan "saya temannya Pak Robert" dan tidak lama kemudian Terdakwa datang bersama Pratu Toma Aryanto dengan menggunakan 2 (dua) motor. Setelah itu Pratu Toma Aryanto mengatakan kepada Saksi I "coba kamu telepon pak Robert apabila kamu kenal" kemudian Saksi I menelepon seseorang yang bernama pak Robert untuk meyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya selanjutnya Terdakwa dan Pratu Toma Aryanto lansung melemah.

6. Bahwa selanjutnya Pratu Toma Aryanto menawarkan untuk mengobati luka Saksi I, kemudian Pratu Toma Aryanto menyuruh salah satu anggota TNI yang sedang piket untuk mengantarkan Saksi I dengan menggunakan motor milik Pratu Toma Aryanto ketempat kejadian awal (depan alfamart Matraman). Setibanya didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfamart, Saksi I langsung mengamankan diri sendiri dengan mengendarai motor Saksi I sendiri berangkat ke Klinik Garuda yang berada di Bukit Duri Jakarta Selatan. Kemudian setelah tiba di klinik tersebut Saksi I langsung bertanya kepada Dokter Jaga “apakah saya bisa di visum”, dijawab oleh Dokter jaga “disini tidak bisa di Visum maka langsung pulang kerumahnya, kemudian Saksi I bersama istrinya berangkat ke kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut namun tidak diterima karena pelakunya adalah oknum anggota TNI dan diarahkan ke Pomdam Jaya (Guntur/ Manggarai Jakarta Selatan). Kemudian karena tempat kejadian perkaranya berada di wilayah hukum Denpom Jaya/2, maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa yang mengetahui saat Terdakwa melakukan pemukulan dan penimpukan terhadap Saksi I adalah Sdr. Maryanas (pedagang sate padang), Sdr. Ari Mudianto (tukang parkir apotik jatinegara) dan Sdr. Andi (tukang parkir Alfamart Gg. Bunga Matraman). Sedangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebanyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing – pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Pratu Toma Aryanto hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun dari Kesatuan Terdakwa atas Mayor Cpl Erwin pernah datang kerumah Saksi I pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib untuk minta maaf kepada Saksi I. Kemudian Saksi I menjawab “atas nama kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi dalam hal ini Pratu M Narvis dan Pratu Toma Aryanto, saya tidak terima permintaan maafnya dan tetap diproses sesuai dengan hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak memukul pakai palu atau gagang sapu.
- Terdakwa tidakukul 5 (lima)kali, Terdakwa Cumaukul 2 (dua)kali.
- Terdakwa berupaya mengobati Saksi-1 pada saat

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangan semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Toma Aryanto
Pangkat/nrp.	: Pratu?31060191630585
Jabatan	: Tamudi
Kesatuan	: Ditpalad
Tempat tanggal lahir	: Klaten, 9 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Ditpalad Matraman Jakarta Timur

Bahwa pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi II Pratu Toma Aryanto kenal dengan Terdakwa

Pratu M Narvis H maupun sejak tahun 2006 karena satu letting dan sama – sama dinas di Ditpalad, namun Saksi II tidak kenal dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Sdr. Mustakin serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 02.30 Wib Saksi II memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matrama Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Vixion untuk membeli nasi goreng. Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa memakai kemeja hitam dengan garis putih celana kain warna coklat datang dengan menggunakan motor Suzuki Smash ketempat jualan nasi goreng untuk membeli nasi goreng juga. Setelah itu sekira pukul 03.00 Wib Saksi I datang menggunakan motor Yamaha Mio, kemudian Saksi II menegur "kamu ngapain melototin saya" dijawab oleh Saksi I "siapa yang melototin bapak, saya kenal dengan orang palad semua" setelah itu Saksi II mengatakan lagi "kamu jangan jual nama orang Palad" dan dijawab oleh Saksi I "emang kenapa" sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi II menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan Saksi I, kemudian Saksi II melerai keduanya. Setelah itu Saksi I mengatakan "saya teman pak Robert", namun keduanya saling cekcok mulut (bertengkar) terus, kemudian saat Saksi II melerai ternyata Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalan. Selanjutnya dilemparkan ke kepala Saksi I mengenai kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah, kemudian Saksi I lari kearah depan piket/Penjagaan Maditpalad untuk mencari Pak Robert (anggota Ditpalad).

4. Bahwa kemudian setelah membeli nasi goreng Saksi II dan Terdakwa landing kembali ke Maditpalad menggunakan sepeda motor masing – masing dan saat berada didepan piket Maditpalad Saksi II memerintahkan Prada Agasta (anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I berobat ke Puskesmas menggunakan sepeda motor milik Saksi II. Namun saat berada didepan Alfamart Saksi I mengambil motornya sendiri dan tidak mau diantar, kemudian Saksi I langsung pulang kerumahnya.

5. Bahwa yang melihat saat kejadian tersebut adlah Sdr. Maryanas (padang sate padang yang mangkal didepan Alfamart Matraman), Sdr. Ari Mudianto (tukang parkir didepan apotik Jatinegara) dan Sdr. Andi (tukang parkir didepan Alfamart Matraman). Adapun yang dialami Saksi I akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Saksi I mengalami luka pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah. Sedangkan atas kejadian tersebut upaya Kesatuan Terdakwa adalah mengajak Saksi I berdamai dan member bantuan untuk biaya pengobatan kepada Saksi I, namun Saksi I menolak bahkan mengharapnkan agar permasalahan tersbut diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Maryanas
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 25 April 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi III Sdr. Maryanas tidak kenal dengan Terdakwa Pratu M Narvis H maupun dengan Saksi II Pratu Toma Aryanto, namun Saksi III kenal dengan Saksi I Sdr. Mustakin yang berjualan pecel lele diseberang jalan tepatnya di Gedung Bumi Asih sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 03.00 Wib Saksi III saat sedang berjualan sate padang didepan Alfamart di Jl. Matraman Raya dekat Maditpalad, tiba – tiba Saksi I datang menggunakan sepeda motor untuk membeli sate padang di warung Saksi III. Sedangkan saat itu ada 2 (dua) orang anggota TNI AD (Terdakwa dan Saksi II) yang posisinya berada didekat pedagang nasi goreng, namun salah satu anggota TNI tersebut yang berbadan pendek dan tegap (terdakwa) menegur Saksi I dengan mengatkan “kenapa kamu melihat saya, kamu anggota ya”, dijawab oleh saksi I “saya bukan anggota pak, saya pedagang pecel lele”. Selanjutnya Terdakwa memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian muka/wajah Saksi I, sedangkan Saksi II melarang sambil mengatakan “jangan – jangan”.
3. Bahwa kemudian Saksi I lansung lari kearah Alfamart Matraman, setelah itu kembali lagi ke warung sate padang selanjutnya lari kearah kantor Maditpalad dan tidak lama kemudian Saksi I kembali lagi ke warung sate padang untuk mengambil motornya sedangkan saat itu Saksi III melihat kepala Saksi I bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian Saksi III bertanya “kenapa kepalamu berdarah” dijawab oleh Saksi I “bapak tadi tidak melihat saya tadi ditimpuk sama yang pukul saya”. Selanjutnya Saksi I pergi menggunakan sepeda motornya kearah Jl. Slamet Riyadi dan setelah itu Saksi III tidak mengetahui lagi perkembangan selanjutnya karena Saksi III sibuk berjualan sate padang.
4. Bahwa yang mengetahui selain Saksi III saat Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saksi I adalah Sdr. Andi (tukang parkir didepan Alfamart) dan Sdr. Ari Mudianto (tukang parkir didepan apotik Jatinegara), namun tidak berani meleraai karena merasa ketakutan. Sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah.

Atas keterangan Saksi - 4 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ari Mudianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 16 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kayu Manis VII No. 8 Rt/Rw 009/006 Kel.
Kayu Manis Kec. Matraman Jakarta Timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi IV Sdr. Ari Mudianto kenal dengan Terdakwa Pratu M Narvis H sejak tahun 2010 saat Saksi IV bekerja sebagai tukang parkir di Apotik Jatinegara, sedangkan dengan Saksi II Pratu Toma Aryanto kenal sejak tahun 2010 saat bisnis jual beli sepeda motor, selain itu Saksi IV juga kenal dengan Saksi I Sdr. Mustakin sejak tahun 2008 setelah orang tua Saksi IV meninggal dunia dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 03.00 Wib Saksi IV sedang bekerja sebagai tukang parker didepan Apotik Jatinegara, tiba – tiba ada keributan (cekcok mulut) antara Saksi I dengan Terdakwa dan Saksi II. Selanjutnya Saksi IV melihat Terdakwa memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian muka/wajah Saksi I. Kemudian Saksi I berusaha untuk mundur sambil minta maaf kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi IV sedang membeli rokok diwarung rokok.

3. Bahwa kemudian Saksi I mendatangi Saksi IV dengan kondisi kepala bagian belakang berlumuran darah untuk minta pertolongan, namun Saksi I tetap dikejar oleh Terdakwa dan saat itu dihalangi oleh Saksi II. Selanjutnya Saksi IV mengatakan kepada Saksi I agar berlari menyelamatkan diri dan melapor kepada piket Ditpalad, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi IV agar tidak ikut campur dalam permasalahan ini. Kemudian Saksi IV tidak mengetahui lagi kejadian berikutnya.

4. Bahwa yang mengetahui selain Saksi IV saat Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saksi I adalah Sdr. Andi (tukang parkir didepan Alfamart) dan Sdr. Anas (tukang sate padang). Sedangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah dan wajah Saksi I memar.

Atas keterangan Saksi-4 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: Andi
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 28 Juni 1954
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Manggarai Utara II RT/Rw 010/001 Kel. Manggarai Kec. Tebet Jakarta Timur.

Bahwa pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi V Sdr. Andi kenal dengan Terdakwa pratu M. Narvis H maupun Saksi II Pratu Toma Aryanto sejak tahun 2011 saat Saksi IV bekerja sebagai tukang parker di depan Alfamart, sedangkan dengan Saksi I Sdr. Mustakin kenal sejak tahun 2010 karena Saksi I berjualan pecel lele diseberang jalan tepatnya di Gedung Bumi Asih dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi V sedang bekerja sebagai tukang parkir didepan Alfamart di Matraman Raya dekat Maditpalad tiba – tiba Saksi I datang menggunakan sepeda motor untuk membeli sate padang di warung Saksi III Sdr. Maryanas. Sedangkan saat itu ada 2 (dua) orang anggota TNI AD (Terdakwa dan Saksi II), kemudian Saksi II menegur Saksi I dengan mengatakan “kenapa kamu ngeliatin saya”. Selanjutnya Terdakwa yang memakai pakaian kaos celana jeans warna gelap langsung memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian muka/ajah Saksi I, setelah itu Saksi I langsung lari kearah Alfamart Matraman kemudian dikejar oleh Terdakwa sedangkan Saksi II melarang sambil mengatakan “jangan – jangan”.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil batu jenis Batako dari dalam kemudian dilempar kearah Saksi I mengenai kepala Saksi I bagian belakang hingga mengeluarkan darah. Setelah itu Saksi I langsung lari ke Piket Maditpalad Matraman Jakarta Timur dan tidak lama kemudian kembali lagi ke warung sate padang milik Saksi III diantar oleh anggota Piket Maditpalad. Kemudian setelah Saksi I mengambil motornya langsung pergi mengendarai motor tersebut untuk merobat di RS Garuda yang beralamat di Bukit Duri Jakarta Selatan, selanjutnya Saksi V tidak mengetahui perkembangannya.

4. Bahwa yang mengetahui selain Saksi V saat Terdakwa melakukan pemukul terhadap Saksi I adalah Saksi II (pedagang sate padang yang mangkal didepan alfamart Matraman) dan Sdr. Ari Mudianto (tukang parkir didepan apotik Jatinegara), namun tidak ada yang berani meleraikan karena merasa ketakutan. Sedangkan kondisi Terdakwa dan Saksi II saat itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras kemungkinan baru pulang dari tempat hiburan, adapun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka pada kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan memar.

Atas keterangan Saksi-5 di persidangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.

2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi I Sdr. Mustakin dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Kemudian karena perut Terdakwa lapar maka Terdakwa pinjam motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari untuk membeli nasi goreng didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur. Selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib



Terdakwa dengan memakai pakaian kaos dalam warna abu – abu dan memakai jaket jeans warna abu – abu celana jeans jenis kaluln warna abu – abu datang ketempat pedagang nasi goreng tersebut dan ternyata bertemu dengan Saksi II Pratu Toma Aryanto dan tidak lama kemudian datang Saksi I dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

4. Bahwa setelah itu Saksi I melototi (melihat) Terdakwa dan Saksi II, selanjutnya ditegur oleh Saksi II dengan mengatakan “kamu ngapain melototin saya” dijawab oleh Saksi I “siapa yang melototin, saya kenal dengan orang Palad semua”. Kemudian Terdakwa mengatakan “kamu jangan jual nama orang Palad” dijawab oleh Saksi I “emang kenapa” sambil turun dari motornya dan pada saat Saksi berusaha akan memukul Saksi II secara repleks Terdakwa lansung memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan terbuka (disodok dengan menggunakan pangkal telapak tangan) sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis mata sebelah kiri. Sedangkan Saksi II berusaha untuk melerai (memisahkan) perkelahian tersebut, namun tiba – tiba Saksi I mengatakan “saya teman pak Robert” dan Saksi II terus berusaha memisahkan Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi I lagi dengan menggunakan tangan kiri mengepal kearah wajah mengenai pelipis mata sebelah kanan Saksi I, namun Saksi I tetap berusaha melawan dengan cara memukul Terdakwa menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tulang pipi sebelah kanan. Kemudian akibat dari pemukulan tersebut Terdakwa kesal sehingga Terdakwa mengambil sebuah batu jenis konblok dari jalanan setelah itu dilemparkan oleh Terdakwa kearah kepala Saksi I mengenai kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi I lari kearah depan piket (penjagaan) Maditpalad untuk mencari Pak Robert (anggota Ditpalad).

6. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Saksi II dari membeli nasi goreng kembali ke Maditpalad dengan menggunakan motor masing – masing, setibanya didepan piket Maditpalad ternyata melihat Saksi I berada di depan kantor Maditpalad. Selanjutnya Saksi II memerintahkan Prada Agasta (Anggota Jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I dengan menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur Saksi I ternyata mengambil sepeda motornya sendiri dan tidak mau diantar berobat dengan alasan Saksi I berobat sendiri, selanjutnya Terdakwa tidak mengetahui perkembangannya.

7. Bahwa yang melihat saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I adalah Saksi II, Saksi III Sdr. Maryanas (pedagang sate padang yang mangkal depan Alfamart Matraman), Saksi IV Sdr. Ari Mudianto (tukang parkir didepan apotik Jatinegara) dan Saksi V Sdr. Andi (tukang parkir didepan alfamart Matraman). Selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi I mengalami luka di kepala bagian belakang hingga mengeluarkan darah dan pelipis mata sebelah kiri memar. Adapun Kesatuan Terdakwa telah mengajak Saksi I untuk berdamai dengan cara memberi bantuan untuk biaya pengobatan, namun Saksi I menolak dan Saksi I mengharap agar permasalahan tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy widiani Nip. 196505061996032003.

- 1 (satu) buah foto batu jenis konblok ukuran panjang 11 cm dan lebar 7,5 cm.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Sepetember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Setibanya di Maditpalad ternyata perut Terdakwa lapar sehingga langsung berangkat membeli nasi goreng yang berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur dengan menggunakan motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari. Selanjutnya Saksi II Pratu Toma Aryanto dengan memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matraman Jakarta Timur untuk membeli nasi goreng dengan menggunakan motor Yamaha Vixion dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ketempat tersebut dengan memakai kemeja warna hitam garis putih serta celana kain warna coklat dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

3. Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi I Sdr. Mustakin juga datang ke daerah tersebut untuk membeli sate padang di kaki lima milik Saksi III Sdr. Maryanas tepatnya di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Mio. Selanjutnya tanpa basa basi Saksi II langsung mengatakan kepada Saksi I yang saat itu masih diatas motor " kamu ngapain ngeliatain saya" dijawab oleh saksi I "siapa yang ngeliatin bapak", setelah itu Saksi II bertanya lagi " kamu anggota ya" dijawab oleh Saksi I " bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa langsung mendatangi Saksi I yang sedang cekcok mulut dengan Saksi II, setelah itu Terdakwa mengatakan “kamu polisi ya” sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “mana KTA” sambil menggeledah badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I “apa-apaan ini, saya bukan anggota”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kamu bohong, kamu polisi” sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi “mana KTP mu”, kemudian saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan “saya pedagang diseberang jalan yang tinggal di Kebon Pala dan apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi”. Setelah itu Saksi II mengatakan lagi “kamu jangan jual nama orang Palad” dan dijawab lagi oleh Saksi I “emang kenapa” sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II. Kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi I tersebut ternyata sikap Terdakwa semakin bringas sehingga Saksi I lari ke pangkalan Ojeg selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I sambil terus memukuli, bahkan Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu) namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata dihalang-halangi oleh Saksi II yang saat itu juga ikut mengejar. Kemudian kayu tersebut berusaha direbut oleh saksi II dan akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalanan dan batu tersebut ditimpukan ke kepala saksi I mengenai mengenai bagian belakang hingga mengeluarkan darah, bahkan Terdakwa mengatakan “gua bunuh lu”.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masih mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kearah badan saksi I tapi tidak kena, selanjutnya karena Saksi IV Sdr. Ari Mudianto yang sedang bekerja didaerah tersebut sebagai tukang parker di Apotik Jatinegara melihat Terdakwa mengambil batu lagi, maka saksi IV menyuruh Saksi I untuk lari, selain itu Saksi V Sdr. Andi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di depan Alfamart didaerah tersebut juga melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani meleraikan karena merasa ketakutan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi I langsung lari kearah piket Maditpalad dan setibanya didepan piket Maditpalad ternyata melihat 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Namun tiba-tiba datang seorang anggota Ditpalad yang berlawanan arah dengan Saksi I dengan memakai PDL loreng berjaket menggunakan sepeda motor Mio sambil mengatakan “saya temannya pak Robet” dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Saksi II dengan menggunakan 2 (dua) sepeda apabila kamu kenal”, setelah itu Saksi I menelpon seseorang yang bernama Robet untuk menyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya ternyata sikap Terdakwa dan Saksi II langsung melemah.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II memerintah Prada Agasta (Anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada didepan alfamart ternyata berhenti dan Saksi I langsung mengamankan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I. Kemudian Saksi I langsung berangkat menuju ke Klinik Garuda yang beralamat di bukit Duri Jakarta Selatan dan setibanya di klinik tersebut Saksi I langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada dokter jaga “apakah saya bisa di Visum” dijawab oleh Dokter jaga “disini tidak bisa visum dan harus lapor ke Polisi terlebih dahulu”. Selanjutnya Saksi bersama istrinya berangkat ke kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya adalah anggota TNI maka diarahkan ke Pomdam Jaya (Guntur/Manggarai Jakarta Selatan) dan karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Denpom Jaya/2. Maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebanyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing-pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Saksi II hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Cpl Erwin pernah datang kerumah Saksi I dengan maksud untuk minta maaf dan Saksi I menjawab “atas nama Kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi dalam hal ini Pratu M Narvis H dan Pratu Toma Aryanto, saya tidak terima permintaan maafnya dan tetap harus diproses sesuai dengan hukum”.

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV Kesdaam Jaya Cijantung Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy Widiani Nip.196505061996032003, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban, laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan subconjunctival bleeding mata kanan, haematoma pada pelipis kiri dan kanan dan diatas mata kanan akibat pukulan benda tumpul, serta luka robek dibelakang kepala akibat benda tajam, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur militer dalam dakwaan Pertama sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut. Sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijauaskan kepada Terdakwa yang dimohonkan oditur, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Bahwa di dalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan / ketentuan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Pembuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang, maka apa yang diartikan dengan “penganiayaan” ini



ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.

Bahwa “penganiayaan” mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : “Barangsiapa”
- Unsur Kedua : “dengan sengaja”
- Unsur Ketiga : “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur “Barang siapa”

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Sepetember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Setibanya di Maditpalad ternyata perut Terdakwa lapar sehingga langsung berangkat membeli nasi goreng yang berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur dengan menggunakan motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari. Selanjutnya Saksi II Pratu Toma Aryanto dengan memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matraman Jakarta Timur untuk membeli nasi goreng dengan menggunakan motor Yamaha Vixion dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ketempat tersebut dengan memakai kemeja warna hitam garis putih serta celana kain warna coklat dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

3. Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi I Sdr. Mustakin juga datang ke daerah tersebut untuk membeli sate padang di kaki lima milik Saksi III Sdr. Maryanas tepatnya di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Mio. Selanjutnya tanpa basa basi Saksi II langsung mengatakan kepada Saksi I yang saat itu masih diatas motor “ kamu ngapain ngeliatain saya” dijawab oleh saksi I “siapa yang ngeliatin bapak”, setelah itu Saksi II bertanya lagi “ kamu anggota ya” dijawab oleh Saksi I “ bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan”. Kemudian Tedakwa langsung mendatangi Saksi I yang sedang cekcok mulut dengan Saksi II, setelah itu Terdakwa mengatakan “ kamu polisis ya “ sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan



mengenal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "mana KTA" sambil mengepal badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I "apa-apaan ini, saya bukan anggota", kemudian Terdakwa mengatakan lagi "kamu bohong, kamu polisi" sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi "mana KTP mu", kemudian saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan "saya pedagang diseberang jalan yang tinggal di Kebon Pala dan apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi". Setelah itu Saksi II mengatakan lagi "kamu jangan jual nama orang Palad" dan dijawab lagi oleh Saksi I "emang kenapa" sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II. Kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi I tersebut ternyata sikap Terdakwa semakin bringas sehingga Saksi I lari ke pangkalan Ojeg selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I sambil terus memukuli, bahkan Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu) namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata dihalang-halangi oleh Saksi II yang saat itu juga ikut mengejar. Kemudian kayu tersebut berusaha direbut oleh saksi II dan akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalanan dan batu tersebut ditimpukan ke kepala saksi I mengenal mengenai bagian belakang hingga mengeluarkan darah, bahkan Terdakwa mengatakan "gua bunuh lu".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masih mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kearah badan saksi I tapi tidak kena, selanjutnya karena Saksi IV Sdr. Ari Mudianto yang sedang bekerja didaerah tersebut sebagai tukang parker di Apotik Jatinegara melihat Terdakwa mengambil batu lagi, maka saksi IV menyuruh Saksi I untuk lari, selain itu Saksi V Sdr. Andi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di depan Alfamart didaerah tersebut juga melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani meleraikan karena merasa ketakutan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi I langsung lari kearah piket Maditpalad dan setibanya didepan piket Maditpalad ternyata melihat 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Namun tiba-tiba datang seorang anggota Ditpalad yang berlawanan arah dengan Saksi I dengan memakai PDL loreng berjaket menggunakan sepeda motor Mio sambil mengatakan "saya temannya pak Robet" dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Saksi II dengan menggunakan 2 (dua) sepeda apabila kamu kenal", setelah itu Saksi I menelpon seseorang yang bernama Robet untuk menyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya ternyata sikap Terdakwa dan Saksi II langsung melemah.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II memerintah Prada Agasta (Anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada didepan alfamart ternyata berhenti dan Saksi I langsung mengamankan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I. Kemudian Saksi I langsung berangkat menuju ke Klinik Garuda yang beralamat di bukit Duri Jakarta Selatan dan setibanya di klinik tersebut Saksi I langsung bertanya kepada dokter jaga "apakah saya bisa di Visum", dijawab oleh Dokter jaga "disini tidak bisa visum dan harus lapor ke Polisi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi bersama istrinya berangkat ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya adalah anggota TNI maka diarahkan ke Kodim Jaya (Guntur/Manggarai Jakarta Selatan) dan karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Denpom Jaya/2. Maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebanyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing-pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Saksi II hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Cpl Erwin pernah datang kerumah Saksi I dengan maksud untuk minta maaf dan Saksi I menjawab "atas nama Kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi dalam hal ini Pratu M Narvis H dan Pratu Toma Aryanto, saya tidak terima permintaan maafnya dan tetap harus diproses sesuai dengan hukum".

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy Widiani Nip.196505061996032003, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban, laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan subconjunctival bleeding mata kanan, haematoma pada pelipis kiri dan kanan dan diatas mata kanan akibat pukulan benda tumpul, serta luka robek dibelakang kepala akibat benda tajam, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja"

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

- Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.

2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 Sepetember 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Setibanya di Maditpalad ternyata perut Terdakwa lapar sehingga langsung berangkat membeli nasi goreng yang berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur dengan menggunakan motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari. Selanjutnya Saksi II Pratu Toma Aryanto dengan memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matraman Jakarta Timur untuk membeli nasi goreng dengan menggunakan motor Yamaha Vixion dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ketempat tersebut dengan memakai kemeja warna hitam garis putih serta celana kain warna coklat dengan maksud untuk membeli nasi goreng.
3. Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi I Sdr. Mustakin juga datang ke daerah tersebut untuk membeli sate padang di kaki lima milik Saksi III Sdr. Maryanas tepatnya di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Mio. Selanjutnya tanpa basa basi Saksi II langsung mengatakan kepada Saksi I yang saat itu masih diatas motor “ kamu ngapain ngeliatain saya” dijawab oleh saksi I “siapa yang ngeliatin bapak”, setelah itu Saksi II bertanya lagi “ kamu anggota ya” dijawab oleh Saksi I “ bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan”. Kemudian Tedakwa langsung mendatangi Saksi I yang sedang cekcok mulut dengan Saksi II, setelah itu Terdakwa mengatakan “ kamu polisis ya “ sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak I (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ mana KTA” sambil menggeledah badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I “apa-apaan ini, saya bukan anggota”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kamu bohong, kamu polisi” sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi “mana KTP mu”, kemudian saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan “ saya pedagang diseberang jalan yang tinggal di Kebon Pala dan apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi”. Setelah itu Saksi II mengatakan lagi “kamu jangan jual nama orang Palad” dan dijawab lagi oleh Saksi I “emang kenapa” sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II. Kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi I tersebut ternyata sikap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semakin bringas sehingga Saksi I lari ke pangkalan. Dikag selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I sambil terus memukul, bahkan Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu) namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata dihalang-halangi oleh Saksi II yang saat itu juga ikut mengejar. Kemudian kayu tersebut berusaha direbut oleh saksi II dan akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalanan dan batu tersebut ditimpukan ke kepala saksi I mengenai mengenai bagian belakang hingga mengeluarkan darah, bahkan Terdakwa mengatakan "gua bunuh lu".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masih mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kearah badan saksi I tapi tidak kena, selanjutnya karena Saksi IV Sdr. Ari Mudianto yang sedang bekerja didaerah tersebut sebagai tukang paker di Apotik Jatinegara melihat Terdakwa mengambil batu lagi, maka saksi IV menyuruh Saksi I untuk lari, selain itu Saksi V Sdr. Andi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di depan Alfamart didaerah tersebut juga melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani meleraai karena merasa ketakutan. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi I langsung lari kearah piket Maditpalad dan setibanya didepan piket Maditpalad ternyata melihat 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Namun tiba-tiba datang seorang anggota Ditpalad yang berlawanan arah dengan Saksi I dengan memakai PDL loreng berjaket menggunakan sepeda motor Mio sambil mengatakan " saya temannya pak Robet" dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Saksi II dengan menggunakan 2 (dua) sepeda apabila kamu kenal", setelah itu Saksi I menelpon seseorang yang bernama Robet untuk menyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya ternyata sikap Terdakwa dan Saksi II langsung melemah.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II memerintah Prada Agasta (Anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada didepan alfamart ternyata berhenti dan Saksi I langsung mengamankan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I. Kemudian Saksi I langsung berangkat menuju ke Klinik Garuda yang beralamat di bukit Duri Jakarta Selatan dan setibanya di klinik tersebut Saksi I langsung bertanya kepada dokter jaga "apakah saya bisa di Visum", dijawab oleh Dokter jaga "disini tidak bisa visum dan harus lapor ke Polisi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi bersama istrinya berangkat ke kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya adalah anggota TNI maka diarahkan ke Pomdam Jaya (Guntur/Manggarai Jakarta Selatan) dan karena tempat kejadian perkara berada diwilayah hokum Denpom Jaya/2. Maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Tedakwa tersebut, Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebnyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing-pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Saksi II hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekira pukul 15.00 Wib dari kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Cpl Erwin pernah datang kerumah Saksi I dengan maksud untuk minta maaf dan Saksi I menjawab "atas nama Kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi



8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy Widiani Nip.196505061996032003, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban, laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan subcon junctival bleeding mata kanan, haematoma pada pelipis kiri dan kanan dan diatas mata kanan akibat pukulan benda tumpul, serta luka robek dibelakang kepala akibat benda tajam, tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain / diri orang lain.

- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

- Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar ,menusuk, menginjak dan sebagainya.

- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orag lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Pratu M. Narvis H NRP.31060845630187 masuk Prajurit TNI AD melalui Secata PK di Kodam Iskandar Muda pada tahun 2006 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada. Selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan di Rindam Iskandar Muda di Mata le selama 5 (lima) bulan dan dilanjutkan dengan kejuruan peralatan di Pusdikpal Cimahi bandung selama tiga bulan kemudian ditempatkan di ditpalad, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat : Pratu NRP.31060945630187.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 7 September 2011 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa tiba di Maditpalad Matraman Jakarta Timur pulang dari tempat istrinya didaerah Cimahi Jawa Barat. Setibanya di Maditpalad ternyata perut Terdakwa lapar sehingga langsung berangkat membeli nasi goreng yang berada didepan Alfamart Matraman Jakarta Timur dengan menggunakan motor jenis Suzuki Smash milik Pratu Ari. Selanjutnya Saksi II Pratu Toma Aryanto dengan memakai kaos warna hitam celana jeans warna biru berangkat dari barak remaja Ditpalad menuju kedepan Alfamart Matraman Jakarta Timur untuk membeli nasi goreng dengan menggunakan motor Yamaha Vixion dan tiba ditempat tersebut sekira pukul 02.30 Wib. Namun tidak lama kemudian Terdakwa datang juga ketempat tersebut dengan memakai kemeja warna hitam garis putih serta celana kain warna coklat dengan maksud untuk membeli nasi goreng.

3. Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 03.00 Wib Saksi I Sdr. Mustakin juga datang ke daerah tersebut untuk membeli sate padang di kaki lima milik Saksi III Sdr. Maryanas tepatnya di Jl. Raya Matraman Gg. Bunga (depan Alfamart) Kel. Matraman Kec. Utan Kayu Jakarta Timur dengan menggunakan motor Yamaha Mio. Selanjutnya tanpa basa basi Saksi II langsung mengatakan kepada Saksi I yang saat itu masih diatas motor “ kamu ngapain ngeliatain saya” dijawab oleh saksi I “siapa yang ngeliatin bapak”, setelah itu Saksi II bertanya lagi “ kamu anggota ya” dijawab oleh Saksi I “ bukan pak, saya pedagang yang diseberang jalan”. Kemudian Tedakwa langsung mendatangi Saksi I yang sedang cekcok mulut dengan Saksi II, setelah itu Terdakwa mengatakan “ kamu polisis ya “ sambil memukul Saksi I menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak I (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa mengatakan “ mana KTA” sambil menggeledah badan Saksi I dan dijawab oleh Saksi I “apa-apaan ini, saya bukan anggota”, kemudian Terdakwa mengatakan lagi “kamu bohong, kamu polisi” sambil memukul Saksi I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata Saksi I sebelah kiri.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masih mengatakan lagi “mana KTP mu”, kemudian saksi I mengeluarkan KTP sambil mengatakan “ saya pedagang diseberang jalan yang tinggal di Kebon Pala dan apabila saya punya salah saya minta maaf dan saya juga punya teman di Palad namanya Pak Robert dan Pak Priyadi”. Setelah itu Saksi II mengatakan lagi “kamu jangan jual nama orang Palad” dan dijawab lagi oleh Saksi I “emang kenapa” sambil turun dari motornya kemudian mendekati Saksi II. Kemudian setelah Terdakwa mendengar perkataan Saksi I tersebut ternyata sikap Terdakwa semakin bringas sehingga Saksi I lari ke pangkalan Ojeg selanjutnya Terdakwa mengejar Saksi I sambil terus memukuli, bahkan Terdakwa mengambil sebatang kayu (bekas tangkai sapu)namun saat akan dipukulkan kepada Saksi I ternyata dihalang-halangi oleh Saksi II yang saat itu juga ikut mengejar. Kemudian kayu tersebut berusaha direbut oleh saksi II dan akhirnya kayu tersebut dibuang oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sebuah batu jenis Konblok dari jalanan dan batu tersebut ditimpukan ke kepala saksi I mengenal mengenai bagian belakang hingga mengeluarkan darah, bahkan Terdakwa mengatakan “gua bunuh lu”.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masih mengambil batu lagi dan melemparkan batu tersebut kearah badan saksi I tapi tidak kena,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya karena Saksi IV Sdr. Ari Mudianto yang sedang bekerja di daerah tersebut sebagai tukang parkir di Apotik Jatinegara melihat Terdakwa mengambil batu lagi, maka saksi IV menyuruh Saksi I untuk lari, selain itu Saksi V Sdr. Andi yang juga bekerja sebagai tukang parkir di depan Alfamart di daerah tersebut juga melihat kejadian tersebut, namun tidak ada yang berani meleraikan karena merasa ketakutan. Kemudian sekitar pukul 04.00 Wib saksi I langsung lari ke arah piket Maditpalad dan setelahnya di depan piket Maditpalad ternyata melihat 2 (dua) orang anggota sedang melaksanakan jaga dengan menggunakan pakaian PDL loreng. Namun tiba-tiba datang seorang anggota Ditpalad yang berlawanan arah dengan Saksi I dengan memakai PDL loreng berjaset menggunakan sepeda motor Mio sambil mengatakan "saya temannya pak Robet" dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama Saksi II dengan menggunakan 2 (dua) sepeda apabila kamu kenal", setelah itu Saksi I menelpon seseorang yang bernama Robet untuk menyakinkan kebenarannya dan setelah mengetahui kebenarannya ternyata sikap Terdakwa dan Saksi II langsung melemah.

6. Bahwa benar selanjutnya Saksi II memerintahkan Prada Agasta (Anggota jaga Maditpalad) untuk mengantar Saksi I menggunakan sepeda motor yang dipakai oleh Saksi II jenis Yamaha Vixion untuk dibawa berobat ke Puskesmas. Namun saat berada di depan alfamart ternyata berhenti dan Saksi I langsung mengamankan diri dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi I. Kemudian Saksi I langsung berangkat menuju ke Klinik Garuda yang beralamat di bukit Duri Jakarta Selatan dan setelahnya di klinik tersebut Saksi I langsung bertanya kepada dokter jaga "apakah saya bisa di Visum", dijawab oleh Dokter jaga "disini tidak bisa visum dan harus lapor ke Polisi terlebih dahulu". Selanjutnya Saksi bersama istrinya berangkat ke kantor polisi (Polsek Matraman) untuk melaporkan kejadian tersebut, namun karena pelakunya adalah anggota TNI maka diarahkan ke Pomdam Jaya (Guntur/Manggarai Jakarta Selatan) dan karena tempat kejadian perkara berada di wilayah hukum Denpom Jaya/2. Maka perkaranya ditangani oleh Denpom Jaya/2 Cijantung.

7. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi I mengalami kepala bagian belakang bocor mengeluarkan darah (dijahit sebanyak 7 jahitan), mata kiri dan kanan merah serta wajah/muka memar, bahkan setelah kejadian tersebut Saksi I sering pusing-pusing hingga tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Sedangkan Terdakwa maupun Saksi II hingga saat ini belum pernah menemui Saksi I secara pribadi untuk minta maaf, namun pada hari Kamis tanggal 7 September 2011 sekitar pukul 15.00 Wib dari kesatuan Terdakwa atas nama Mayor Cpl Erwin pernah datang ke rumah Saksi I dengan maksud untuk minta maaf dan Saksi I menjawab "atas nama Kesatuan saya terima permintaan maafnya, tetapi atas nama pribadi dalam hal ini Pratu M Narvis H dan Pratu Toma Aryanto, saya tidak terima permintaan maafnya dan tetap harus diproses sesuai dengan hukum".

8. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 2011 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy Widiani Nip.196505061996032003, disimpulkan bahwa pada pemeriksaan korban, laki-laki berusia empat puluh dua tahun ditemukan subconjunctival bleeding mata kanan, haematoma pada pelipis kiri dan kanan dan di atas mata kanan akibat pukulan benda tumpul, serta luka robek di belakang kepala akibat benda tajam, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit/halangan dalam melaksanakan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur “penganiayaan” telah terpenuhi, dengan demikian Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “penganiayaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa bersifat arogan dan emosional yang berlebihan sehingga tidak bisa menahan diri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi-1 mengalami luka di kepala dan keluar darah sehingga Saksi-1 menimbulkan sakit sehingga pusing.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh Karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Terdakwa terlalu arogan dan tidak bisa mengendalikan emosionalnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 201 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy widiani Nip. 196505061996032003.
- 1 (satu) buah foto batu jenis konblok ukuran panjang 11 cm dan lebar 7,5 cm.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M Narvis H, Pangkat : Pratu, Nrp.31060845630187 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah sakit TK.IV Kesdam Jaya Cijantung Jakarta Jakarta Timur Nomor : VER/22/IX/2011 tanggal 7 September 201 atas nama Sdr. Mustakin yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Emy widiani Nip. 196505061996032003.
- 1 (satu) buah foto batu jenis konblok ukuran panjang 11 cm dan lebar 7,5 cm.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Juli 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kirto, SH Mayor Chk NRP . 1930004780966 sebagai Hakim Ketua, serta Ahmad Gawi, SH, MH Mayor Chk NRP. 563660 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP.12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heryono, SH Mayor Chk NRP.636752, Panitera Dewi Pujiastuti, SH Kapten Chk (K) NRP. 585118 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Kirto, SH

Mayor Chk NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ahmad Gawi, SH

Mayor Chk NRP. 563660

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Agus Budiman Surbakti, SH

Mayor Laut (KH) NRP.12365/P

PANITERA

Ttd

Dewi Pujiastuti, SH

Kapten Chk (K) NRP.585118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)